



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

# PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 KABUPATEN BANTUL





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

### Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

### Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
  3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
  8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
  10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
  15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
  18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
  19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;  
dan
  20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
  2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
  3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
  4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
  5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
  7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
  8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
  9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
  10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
  11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
  12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
  13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
  14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
  15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
  16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
  17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-  
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

# **Perubahan Rencana Strategis (Renstra)**

Kapanewon Pandak

Tahun 2021-2026

---



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Kapanewon Pandak merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Pandak di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Perubahan Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kapanewon Pandak dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Kapanewon Pandak dalam nomenklatur sebelumnya bernama Kecamatan Pandak, perubahan dari Kecamatan menjadi Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon tidak merubah tugas pokok dan fungsi Kapanewon sehingga masih relevan

dengan kondisi saat ini. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
  - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon



Pandak sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pandak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Kapanewon Pandak dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, Kapanewon Pandak mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pandak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.




- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon & Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon sebagai dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



Sumber : Perbup Bantul Nomor 123 Tahun 2019

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **Sekretariat**

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;

- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesejretarian;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat, terdiri atas :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
  - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
  - f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
  - i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;

- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Program dan Keuangan**

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. penyusunan rencana program Kapanewon;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
  - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
  - f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
  - h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
  - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **Jawatan Praja**

- 1) Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
  - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
    1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
    5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon

- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
  - 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  - 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  - 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  - 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
  - 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
  - 1. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;

- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Jawatan Keamanan**

- 1) Jawatan Keamanan dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Jawatan Pelayanan Umum**

- 1) Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),  
Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;



m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Kemakmuran**

- 1) Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- b. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kapanewon; penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai tugas fungsinya.

### **Jawatan Sosial**

- 1) Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- 3) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Jabatan Fungsional**

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Tata Kerja**

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing meliputi :

- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
- Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



## 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 orang	
2	Golongan III	12 orang	
3	Golongan II	6 orang	
4	Golongan I	1 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana ( S2 )	0 orang	
2	Sarjana ( S1) / D IV	9 orang	
3	Sarjana Muda/D3	2 orang	
4	SMA/Sederajat	7 orang	
5	SMP/Sederajat	2 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pandak

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu ( Eselon III/a)	1 orang	
2	Panewu Anom ( Eselon III/b )	1 orang	
3	Kapala Jawatan	4 orang	Kepala Jawatan Sosial (kosong)
4	Kepala Sub Bagian	1 orang	Ka.Sub.Bag. Program dan Keuangan (kosong)

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	13 orang	
2	Perempuan	7 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Analisis data diatas terhadap gender bahwa dari pegawai kapanewon yang ada terdapat 12 Lelaki dan 7 orang Wanita, masih banyak jumlah lelaki dengan prosentase 63,15 %. Dalam data tersebut diketahui telah terdapat hampir ada keseimbangan gender dalam kepegawaian Kapanewon Pandak, sehingga mendukung emansipasi perempuan dalam bekerja dan beraktifitas.

Dari sisi Pendidikan terdapat 1 Pegawai yaitu Panewu Anom saat ini sedang berproses pendidikan melalui Ijin Belajar ke jenjang S2 dari pendidikan D4. Selain itu terdapat 8 pegawai dengan pendidikan Strata S1, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan D3, 8 pegawai dengan jenjang pendidikan SMA, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan SMP.

Analisis kesesuaian Jabatan dapat dilihat dalam data form sebagaimana form B analisis Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

## INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEBUTUHAN</b>	<b>TERSEDIA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Panewu	1	1	Sesuai
2	Panewu Anom	1	1	Sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Sesuai
4	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	Sesuai
6	Analisis SDM Aparatur	1	0	Belum ada
7	Pengemudi	1	0	Belum ada
8	Petugas Keamanan	1	0	Belum ada
9	Pramu Kebersihan	1	0	Belum ada
10	Pramu Bakti	1	2	Jumlah Lebih
11	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
12	Analisis Tata Laksana	1	0	Belum ada
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
14	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	0	Belum ada
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
16	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	diisi dengan Plt.
17	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
18	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0	Belum ada

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEBUTUHAN</b>	<b>TERSEDIA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
19	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	Belum ada
20	Bendahara	1	1	Sesuai
21	Verifikator Keuangan	1	0	Belum ada
22	Pengadministrasi Keuangan	1	1	Sesuai
23	Jawatan Praja	1	1	Sesuai
24	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
25	Pengelola Kegiatan		0	Belum ada
26	Analisis Pemerintahan Daerah		0	Belum ada
27	Jawatan Keamanan	1	1	Sesuai
28	Pengadministrasi Umum		1	Sesuai
29	Pengelola Sarana dan Prasarana		0	Belum ada
30	Analisis Keamanan		1	Sesuai
31	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Sesuai
32	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
33	Pengelola Layanan Operasional		1	Pensiun, 01-11-2021
34	Analisis Pelayanan		0	Belum ada
35	Jawatan Kemakmuran		1	Sesuai
36	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
37	Pengelola Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup		0	Belum ada
38	Analisis Pembangunan		0	Belum ada
39	Jawatan Sosial			diisi dengan Plt.



<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEBUTUHAN</b>	<b>TERSEDIA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
40	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
41	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		0	Belum ada
42	Analisis Kemasyarakatan		1	Sesuai
43	Arsiparis Pelaksana		1	Sesuai
44	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		0	Belum ada
45	Arsiparis Penyelia		0	Belum ada

Dari data di atas dapat terlihat bahwa 20 pegawai telah sesuai sejumlah 18 pegawai sedangkan 2 pegawai menduduki pada 1 jabatan yang sama akan tetapi mengampu juga kegiatan yang lain karena keterbatasan pegawai. Selain itu dari 45 jabatan terdapat kekurangan/kekosongan jabatan sejumlah 26 jabatan. Hal ini mendorong kapanewon untuk memaksimalkan ketugasan yang ada diantaranya dengan mengangkat Plt pada jabatan krusial yang harus ada. Selain itu di tahun 2021 ini akan ada 1 pegawai yang purna tugas, dan di tahun 2022 terdapat 2 pegawai yang juga memasuki purna tugas membutuhkan perhatian yang lebih dari Kepegawaian Kabupaten Bantul untuk segera memenuhi kekurangan yang terlampau banyak di kemudian hari.

Jumlah pegawai sebanyak 20 orang belum ideal jika dibandingkan dengan struktur organisasi Kapanewon Pandak. Namun demikian diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan, kepraajaan, kemakmuran dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesekretariatan.

### **2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana**

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan, membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Pandak masih belum

representatif untuk pemenuhan pelayanan Kapanewon Ramah Anak. Sehingga kedepannya perlu penambahan sarana prasarana untuk mendukung Kapanewon Ramah Anak. Selain itu juga masih diperlukan untuk penambahan ruangan arsip / perpustakaan, sehingga ruangan sebelumnya bisa dilakukan penataan dan dioptimalkan untuk prioritas penggunaan yang lain. Dengan pemenuhan sarana prasarana dan penataan ruangan yang optimal harapannya dapat terpenuhinya kebutuhan layanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada seluruh penerima layanan Kapanewon Pandak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Barang/Aset Tetap yang dikelompokkan dalam 6 ( enam ) golongan barang meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Dari hasil telaah data masih terdapat kekurangan kebutuhan untuk mencukupi sarana prasarana Kapanewon Pandak untuk mendukung kelancaran ketugasan, diantaranya yang secara ringkas seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Aset Kapanewon Pandak**

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Bangunan gedung	818	M2	Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape), terdapat kekurangan tempat parkir, gudang, ruang perpustakaan/arsip, dan penataan landscape.
2	Bangunan rumah dinas		M2	Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif
3	Mobil dinas	1	unit	Avanza Th 2010, masih diperlukan 1 kendaraan dinas untuk operasional keliling.
4	Sepeda motor dinas	6	unit	Honda Supra 5 unit, Honda Win 1 unit, keadaan Baik, tetapi memerlukan perawatan tinggi karena produksi lama (1 unit tahun 2007, 1 unit tahun 1995). Masih diperlukan 3 unit kendaraan operasional sosial dan pelayanan umum, dan kesekretariatan.
5	Komputer	16	unit	Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
6	Laptop	8	Unit	2 kurang baik, dan yang lain spek rendah
7	Printer	16	Unit	1 kurang baik
8	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja	47	Buah	Bahan Kayu
10	Kursi Kerja	55	Buah	Bahan Kayu
11	Meja rapat	13	Buah	Masih membutuhkan meja rapat converage
12	Kursi rapat	90	Buah	Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat.
13	Kursi tunggu	14	Unit	5 buah bahan besi, yang lain bahan kayu (sebagian kurang baik, butuh perawatan)
14	LCD, layar	1	Unit	
15	AC	9	Unit	2 unit tidak berfungsi baik
16	Brankas	1	unit	
17	Filling Cabinet	18	Unit	2 kurang baik
18	Lemari Kayu	24	buah	Bahan kayu, 1 kurang baik
19	Kipas Angin	11	Unit	1 kurang baik
20	Kursi Putar	5	buah	2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eselon IV
21	Portable Generating Set	1	buah	Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
22.	Rak Besi	3	buah	Untuk kearsipan, dan masih kurang
23.	Rak kayu	8	buah	Bahan Kayu, untuk perpustakaan
24.	Partisi	2	buah	Berupa kacaantisipasi covid di meja pelayanan dan berupa pintu pelayanan, dan untuk pintu pelayanan belum memenuhi standart proses.
25.	Meja komputer	3	buah	Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
26.	Jam Mekanis	3	buah	
27.	Mesin Pemotong Rumput	2	buah	Mesin gendong dan mesin dorong
28.	Televisi	2	buah	Ditaruh di ruang pelayanan, 1 rusak
29	Sound System	3	buah	
30.	Wireless	2	buah	1 kurang baik
31.	Unit Power Supply	1	buah	Masih kurang
32.	Stabilisator	1	buah	
33.	Camera film	1	buah	
34.	Tiang Bendera	1	bjuah	Untuk upacara HUT RI
35.	Dispenser	1	Buah	
36.	Gordyin/Kray	1	Set	
37.	Tangga	1	buah	
38.	Gantungan surat kabar	1	buah	
39.	Meja Tamu Biasa	4	set	1 kurang bagus

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
40.	Digital LED Running Text	2	Buah	
41.	Handy Talky (HT)	1	buah	
42.	I Phone	1	Set	
43	Server	1	paket	
<b>43</b>	CCTV	1	paket	

Sumber data: SIMAS Kapanewon Pandak, 2021

Secara rinci, selengkapnya jenis barang – barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) Kapanewon Pandak.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan**

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kapanewon Pandak. Realisasi/Capaian Indikator Kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2016 - 2021 terhadap aspek tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	<b>Indikator Tujuan</b> -	-														
2	IKM Kapanewon	80	85	90	90	92	82,92	84,57	90	92	NA	1,04	0,99	1,00	1,02	NA
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	100	100	100	NA	1,00	1,11	1,05	1,00	NA
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	97.75	100	100	NA	1,00	1,11	1,14	1,10	NA
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	92.7	84	100	48.72	NA	1,16	0,99	1,11	0,49	NA
3	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	76	82	83	90	85	68,55	81	81,10	81,05	NA	0,90	0,98	0,97	0,90	NA
	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.	92	98	100	100	100	98,45	100	100	100	NA	1,07	1,02	1,00	1,00	
	Cakupan peningkatan sumber daya aparatur.	100	77	78	80	81	97,59	80	78	80	NA	0,98	1,04	1,00	1,00	
	Capaian evaluasi kinerja.	75	76	77	79	79	82,65	78	77	79	NA	1,10	1,03	1,00	1,00	
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)	100	80	90	90		100	95	90	90		1,00	1,19	1,00	1,00	
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat ( IKM)				90	92				92	NA				1,02	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100					NA					NA
	Cetak dan penggandaan (lembar/paket)	10.000	12				7.000	12				0,70	1,00			
	Belanja cetak lembar disposisi			68					68					1,00		
	Belanja cetak bend 26			20					18					0,90		
	Barang cetakan				2					2					1,00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Belanja penggandaan			48.750	48.000				40.000	48.000				0.82	1.00	
	Pembayaran telepon dan listrik (bulan)	12	12	12	12		12	12	12	12		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pembayaran jasa kebersihan kantor (ob)	12	12				12	12				1.00	1.00			
	Honorarium tenaga penjaga Malam (ob)			10	12				10	12				1.00	1.00	
	Honorarium Tenaga Administrasi (ob)			24	24				24	24				1.00	1.00	
	Honorarium tenaga kebersihan			12	12				12	12				1.00	1.00	
	Jumlah pembayaran Premi Asuransi kesehatan			48	48				48	48				1.00	1.00	
	Langganan surat kabar (bulan/jenis)	12	12	36	2		12	12	36	2		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah alat-alat kebersihan (jenis/paket)	10	4	10	14		10	4	8	14		1.00	1.00	0.80	1.00	
	Pengadaan Masker, henseitizer dll (ls)				1					1					1.00	
	Jumlah komponen alat listrik		4	10	10			3	8	10			0.75	0.80	1.00	
	Jumlah tambah daya listrik			1					1					1.00		
	Jumlah peserta rapat (ok)	800	1000	1000			700	940	1000			0.88	0.94	1.00		
	Laporan Hasil Rapat (laporan)				30					15					0.50	
	Pembayaran pajak kendaraan dinas (uni)	5	5				5	5				1.00	1.00			

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah pembelian meterai (lembar)	555	550	550	550		460	450	500	500		0.83	0.82	0.91	0.91	
			Penyediaan alat tulis kantor (jenis)	15	20	19	20		15	17	16	15		1.00	0.85	0.84	0.75	
			Jumlah pembelian bendera merah putih			1					1					1.00		
			Jumlah alat-alat perlengkapan			2					2					1.00		
			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan (ob)	84	84	96	96		84	84	96	96		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah honor pegawai tidak tetap (ob)/(bulan)	36	12				36	12				1.00	1.00			
			Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (op)	2	12	4	4		2	12	3	1		1.00	1.00	0.75	0.25	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (op)	200	300	200	300		120	280	200	300		0.60	0.93	1.00	1.00	
			Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	11	20	13	5		11	16	13	5		1.00	0.80	1.00	1.00	
			Jumlah gedung yang dipelihara (unit)	3	1	7	4		3	1	7	4		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	5	5	5	7		5	5	5	7		1.00	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	20	15	4	10		19	12	4	10		0.95	0.80	1.00	1.00	
			Jumlah kegiatan SKJ (kali)	22	22	22			21	22	22			0.95	1.00	1.00		
			Jumlah laporan kinerja keuangan (dokumen)	6	4	6	4		6	4	6	4		1.00	1.00	1.00	1.00	



No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah peserta cek lapangan IUMK (ok)	250					200					0.80				
			Jumlah peserta rakor IKM (ok)	385					300					0.78				
			Jumlah peserta rakor IUMK (ok)	150					150					1.00				
			Jumlah peserta rakor pemecahan masalah proses produksi UKM (ok)	100					90					0.90				
			Jumlah masyarakat yang terlayani (orang)	4000		5000	5500		9000		5000	7502		2.25		1.00	1.36	
			Jumlah laporan tingkat kepuasan Masyarakat dalam menerima pelayanan (dok)		2	2				2	2				1.00	1.00		
			Jumlah peserta rakor paten(ok)		150					150					1.00			
			Jumlah rahor IUMK dan Cek Lapangan (kali)		12					12					1.00			
			Jenis layanan yang diberikan (jenis)				16					16					1.00	
			Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan					100					NA					
			Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100					88,19					0,88				
			Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		83	95	95			90	95	95			1.08	1.00	1.00	
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					100					NA					NA
			Jumlah peserta rakor Pemberdayaan lembaga desa (ok)	90					90					1				
			Jumlah pembinaan RT (keg)	2					2					1				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah pelaksanaan rakor, sosialisasi dan monitoring PBB (Kegiatan)	2	2	2	2		2	2	2	2		1	1.00	1.00	1.00	
			Peserta rakor Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.	300	500	350	4		250	500	350	4		0,8	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah peserta Rakorpem Desa (ok)	120	150	100			30	150	100			0,25	1.00	1.00		
			Jumlah peserta rakor Sosialisasi sistem pendaftaran tanah (ok)	120	160	100	2		60	160	100	2		0,5	1.00	1.00	1.00	
			Jumlah peserta rakor dan pemantauan pemilu			160					160				1.00			
			Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa				4					4					1	
			Dokumen Monografi Kecamatan				1					1					1	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon					75					NA					NA
			Cakupan pembinaan pemerintahan umum	<b>100</b>					<b>88,19</b>					0,8				
			Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		<b>83</b>					<b>83</b>					1			
			Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
			Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100										
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (persen)					100					NA					NA
			Jumlah pengadaan kaos untuk Panitia HUT RI (potong)	95					95					1				
			Jumlah pengadaan pakaian Paskibraka (stel)	75					75					1				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah pengadaan kaos training untuk pelatih Paskibraka (stel)	15					15					1				
			Jumlah pelaksanaan Upacara (keg)	6	16	16	16		5	16	16	16		0,8	1	1	1	
			Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg)	7	120 ok	370 ok	4		6	120 ok	350 ok	4		0,8	1	0,9	1	
			Jumlah pemantauan keamanan. ( Kegiatan)	5	5	5	3		5	4	5	3		1	0,8	1	1	
			Jumlah pemantauan potensi bencana alam (keg)	12	12	180	2		12	0	180	2		1	0	1	1	
			jumlah pengiriman anggota linmas ke keg.TMMD		1	2				1	2				1	1		
			Jumlah Peserta Pembinaan Linmas			75					50					0,6		
			Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan keg Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			120	1				120	1				1	1	
			Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan FPK (ok/keg)			130	1				120	1				0,9	1	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (persen)					80					NA					NA
			Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)	90					91,34					1.01				
			Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen)	80					82,44					1.03				
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		83	85	85			85	85	85						
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (persen)					80					NA					NA

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah kegiatan Bantul ekspo dan karnaval (kegiatan)	2										1	1	1	1	
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan : (Kegiatan)	1										1	1	1	1	
			Jumlah peserta rakor. Pemberdayaan petani pemakai air (ok)	180					150					0,8				
			Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (kali)	4					3					0,75				
			Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba		150	150				140	148				0,9	0,9		
			Jumlah peserta rakor pemberdayaan Lembaga desa		150	150				136	150				0,9	1		
			Jumlah peserta rakor pemberdayaan petani		385	330				200	300				0,52	0,9		
			Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup		360	170				230	150				0,64	0,88		

No	Indikator Kinerja				Target					Realisasi					Rasio capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
																	1		
						250					250						1		
							4					4					1		
								80					NA						NA
														1					
						100				100									
							77	78	78		80	78	78		1	1	1		
									80					NA					NA
						400	820	250	2		200	700	250	2	0,5	0,85	1	1	
						12		10	10		12	10	10		1	1	1		

No	Indikator Kinerja				Target					Realisasi					Rasio capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
				Jumlah peserta rakor Organisasi perempuan/PKK (ok)	250	500	820			250	500	820			1	1	1		
				Jumlah kegiatan dalam upaya peningkatan keimanan.( Kegiatan)	6	4	10			4	4	10			0,67	1	1		
				Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum			1085					800					0,73		
				Jumlah peserta rakor penanganan konflik sosial (PKS)			56					56					1		
				Laporan Lomba Seni Budaya dan Pengiriman Kholifah MTQ				2					2				1		
				Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan FKUB			125					125					1		
				Pemantauan UNAS (jumlah Jenjang sekolah)	3	3	3			3	3	3			1	1	1		
				Jumlah peserta rakor Pendidikan (ok)	150					150					1				
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah (Kegiatan)	2	13				2	10				1	0,77			
				Jumlah kegiatan pengajian bagi PNS, TNI, POLRI dan Pamong Desa (Kegiatan)	13					12					0,9				
				Jumlah peserta pembinaan / generasi muda. : 500 ok	500					500					1				
				Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini		3	520 ok	4			3	500 ok	3			1	0,97	0,75	

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah kegiatan dalam upaya pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba		2	400	3			2	375	3			1	0,9	1	
			Laporan Pembinaan bidang Sosial, kemasyarakatan, kesehatan, pemuda, dan kebudayaan				4					4					1	
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (persen)					70					NA					NA



Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah: Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
- b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu.

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Nilai IKM
- b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
- c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang baik dari SDM Kecamatan
- b. SDM Aparatur Desa yang taat peraturan
- c. Penguatan dan pendampingan penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDes

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan),

b. Cakupan pembinaan pemerintahan umum,

Indikator Kinerja Program tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kekurang tepatan perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
- b. Orietasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi
- c. Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan

3. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur,
- b. Cakupan peningkatan sumber daya aparatur,
- c. Capaian evaluasi kinerja,
- d. Cakupan pelayanan masyarakat (persen),
- e. Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat ( IKM),
- f. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
- g. Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan,
- h. Cakupan pemerintahan umum,
- i. Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen),
- j. Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen),
- k. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan,
- l. Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen),
- m. Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan,
- n. Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat,

Indikator Kinerja Program tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,

- b. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
- c. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja program tersebut.

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:
  - a. Belanja cetak bend 26,
  - b. Belanja penggandaan,
  - c. Jumlah komponen alat listrik,
  - d. Jumlah peserta rapat,
  - e. Laporan hasil rapat,
  - f. Jumlah pembelian materai,
  - g. Penyediaan alat tulis kantor,
  - h. Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg),
  - i. Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba,
  - j. Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
  - k. Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok),
  - l. Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum,
  - m. Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini,

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Efektifitas kegiatan seperti Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan,
- b. Efisiensi pengadaan seperti Pembelian materai, bend26, alat tulis kantor dll tidak dibelanjakan semua,
- c. Kekurang tepatnya perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
- d. Orietasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi,

4. Hampir semua Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target kecuali kegiatan tersebut diatas.

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesadaran tamu undangan untuk mendatangi ke lokasi ,
- b. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,
- c. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
- d. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja program tersebut.

### **2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:



Faktor factor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan prediksi dalam perencanaan,
2. SDM yang berkualitas,
3. Teknologi Informasi yang mendukung,
4. Kapanewon hanya bersifat fasilitasi sehingga menyesuaikan dengan kegiatan kabupaten,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Sumber daya aparatur yang professional dan kredibel,
2. Prediksi perencanaan yang tepat,
3. Dukungan semua pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas tidak dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Kebijakan Pihak lain yang terkait berupa pembatalan, reschedule dll,
2. realitas keadaan tahun berkenaan berbeda kondisi dengan waktu perencanaan sebelumnya,
3. terdapat perbedaan persepsi antar pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Sebagaimana table diatas, pada belanja tidak langsung terlihat bahwa pada setiap tahunnya realisasi anggaran kurang baik. Hal ini tidak dapat dikendalikan kapanewon karena prosedur/mekanisme belanja langsung berada di Kabupaten.

Selain itu kekurang baikkkan pada belanja barang dan jasa dikarenakan factor efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme negosiasi dan penyesuaian harga yang kadang kala turun berbeda dengan survey perencanaan tahun sebelumnya yang relatif lebih mahal. Begitu pula hal tersebut terjadi pada tahun 2017, 2018, dan 2019, yang mana ketidak

maksimalan keuangan pada belanja modal dikarena negosiasi, efisiensi dan penyesuaian harga.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kapanewon Pandak**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat tantangan yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (diluar perangkat daerah) yang mempengaruhi. Tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pandak dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat;
- b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi;
- c. Terbatasnya pembiayaan untuk menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai;
- d. Trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat;
- e. Mekanisme dan regulasi peraturan perundangan sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah;
- f. Adanya pandemi covid-19 menjadi tantangan pada pengumpulan elemen masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, koordinasi dan lain lain harus mengikuti protocol kesehatan serta melakukan 3 m sebagai tantangan tersendiri dari kapanewon pandak yang kurang memiliki fasilitas pendukung akan hal tersebut.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Pandak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan kewilayahan dan perekonomian daerah yang meningkat;
- b. Letak strategis wilayah menjadi potensi utama untuk pengembangan masyarakat;
- c. Era digitalisasi dan perdagangan bebas serta unicorn;
- d. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan



Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah kapanewon;

- e. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat;
- f. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
- g. Adanya Pandemi Covid-19 memberikan peluang bagi terciptanya inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**


Permasalahan pembangunan daerah merupakan a). Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, b). Kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi munculnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pandak masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah

Analisa permasalahan Kapanewon Pandak dengan Metode Pohon Masalah



Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak, 2021

Berdasarkan analisis pohon masalah diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pokok masalah pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak yang belum optimal sebagai akibat dari 3 permasalahan yang memicu, yaitu:
  - a) Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal;
  - b) Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal;
  - c) Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah,
2. Permasalahan Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal setelah digali didapatkan hasil penyebabnya pada akar masalah Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan, dan akar masalah pada Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelenggaraan administrasi Kalurahan kurang tertib,
3. Pemasalahan Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal disebabkan oleh Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran serta Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai,
4. Permasalahan Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah yang setelah dilakukan pencermatan didapatkan sebagai hasil penyebab antara lain :
  - a) Perhatian anak dan perempuan masih rendah;
  - b) Program pengentasan kemiskinan belum optimal;
  - c) Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal;
  - d) Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah;
  - e) Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kurang;
  - f) Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal.

Untuk mempermudah maka kita susun pemetaan sebagaimana tabel berikut:

Table 3.1.2 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	
<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak Belum Optimal</b>	Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal	Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan	
		Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelnng.adm. Kal. kurang tertib	
	Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal	Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran	
		Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai	
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah	Perhatian anak dan perempuan masih rendah	
		Program pengentasan kemiskinan belum optimal	
		Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal	
		Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah	
		Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kuran	
	Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal		

Sumber data : Data Kapanewon Pandak, 2021

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, beberapa permasalahan telah dirumuskan melalui analisa pohon masalah. Dengan pemetaan permasalahan proses bisnis yang melaksanakan kapanewon, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan dan pelayanan publik, Kapanewon Pandak menentukan 6 (enam) program yang dinilai dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada periode tahun 2021-2026. Adapun program tersebut diantaranya adalah :

1. PROGRAM PERENCANAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN:
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ;
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN:
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Program pendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pandak terdiri dari 1 (satu) program pendukung kegiatan, 1 (satu) program urusan keistimewaan dan 6 (enam) program pengampu teknis kegiatan. Keberadaan program tersebut untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Kapanewon Pandak dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi di bidang pelayanan informasi publik, administrasi, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan perekonomian, sosial kemasyarakatan, dan ketentraman ketertiban umum, yang diperlukan oleh masyarakat di Wilayah Kapanewon Pandak, sebagai bentuk kehadiran dan peran Kapanewon sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Bantul di wilayah Kapanewon, dalam upaya “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN” sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.



Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pandak terkait erat dengan pencapaian **Misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pandak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika</b>		
<b>Misi</b>	<b>Program Bupati-Wakil Bupati Bantul</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A
		Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten	Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja
		Keterbatasan SDM	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
		Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN	Komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja

Sumber data: Analisis Kapanewon Pandak

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
    1. Indeks Demokrasi Indonesia.
    2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
    3. Indeks Kinerja ORMAS.
  - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
    1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
  - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
  1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi:
  1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak  
Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.</li> <li>2. Materi DIKLAT yang kurang representative.</li> <li>3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang</li> </ol>	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah</li> <li>2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang</li> </ol>	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

### **3.3.2 Telaahan Renstra Daerah DIY**

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pandak, tidak ada Renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pandak.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kapanewon Pandak masuk dalam Hierarchy III sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan pada Ibu Kota Kapanewon Pandak. Pengembangan Ibu Kota Kapanewon (IKK) sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas Kapanewon Pandak masuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Dari sisi Sistem Jaringan Jalan, wilayah jalan di Pandak masuk dalam klasifikasi fungsi jalan pada Jaringan Jalan Kolektor primer pada ,jalan Jodog – Srandakan. Sedangkan yang masuk dalam Jaringan jalan lokal sekunder antara lain Jodog – Pasar Jodog. Sedangkan Jaringan jalan lingkungan di Kabupaten menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Dalam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kapanewon Pandak masuk dalam Pengembangan jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan air baku dan jaringan irigasi, wilayah sungai termasuk bendungan, bendung, dan embung Selain itu Pengembangan Air Baku antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan Air termasuk di wilayah Kapanewon Pandak.

Kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten. Sedangkan Kapanewon Pandak masuk dalam Kawasan lindung sekitar mata air yang direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di seluruh Kabupaten diantaranya di Kalurahan Triharjo Pandak. Di lain sisi Kapanewon Pandak juga masuk dalam kawasan rawan banjir terutama di sepanjang sependan Sungai progo.

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada 14 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak. Potensi hutan ada di daerah kalurahan Caturharjo,

Persebaran kawasan cagar budaya yang masuk antara lain Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten terdapat pada 6 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah pertambangan yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi. Kawasan peruntukan pertambangan Kapanewon Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug.



Tabel 3.3 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Pandak

<b>Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang</b>	<b>Struktur/Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>Telaah Rencana Struktur Ruang</b>						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan Hierarki III IKK Pandak	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW	Sesuai	Kapanewon Pandak	Pemahaman masyarakat tentang pengembangan wilayah	Letak kapanewon Pandak di Jalur Lintas Utama Bantul Kulonprogo (Bandara)
Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik: Tenaga Mikrohidro (Pembinaan)	Sesuai	Caturharjo, Pandak	Pemahaman masyarakat , dan sosialisasi dari Perangkat Daerah pengampu Sumber Daya (DPUPSDM DIY, DLH, DPUPKP Bantul)	Sikap terbuka masyarakat pada pengembangan inovasi baru terasuk kelistrikan tenaga mikrohidro
	Pengembangan struktur jaringan irigasi	Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Sesuai	Kapanewon Pandak	Dukungan anggaran dalam pembangunan embung	Sesuai dengan pengembangan wilayah kalurahan sehingga mengajukan pembangunan embung yang belum terealisasi
	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Peningkatan jaringan air minum, Pembangunan sumur-sumur air tanah	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlunya dukungan pemerintah dikarenakan wilayah yang sulit	Kesiapan masyarakat untuk memberikan dukungan

<b>Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang</b>	<b>Struktur/Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
					air butuh sumur yang lebih dalam	terhadap lokasi pembuatan sumur jika dibiayai pemerintah
<b>Telaah Rencana Pola Ruang</b>						
Kawasan lindung setempat	Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlu dukungan semua pihak untuk melakukan pelestarian alam dari pembangunan gedung dan penebangan pohon pelindung tempat penampung sumber mata air	Sosialisasi lingkungan oleh perangkat daerah maupun kapanewon untuk melestarikan alam
Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih budaya dan pelestarian cagar budaya kepada generasi muda	Dukungan keistimewaan pemerintah DIY dan Kabupaten dengan membuat Desa Budaya atau desa wisata yang mendukung cagar budaya
Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	1 Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan, 2 Pengembangan Pertanian pangan	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih fungsi lahan dari pertanian ke bangunan dikarenakan kebutuhan warga akan perumahan	Ketersediaan irigasi, dukungan perangkat daerah lintas sektor

<b>Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang</b>	<b>Struktur/Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
		3 Peningkatan ketahanan pangan 4 Pengembangan pertanian perkebunan 5 Pengembangan hutan rakyat			dan permukiman serta usaha	
	Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Sesuai	Kapanewon Pandak	Ketertarikan generasi muda terhadap minopolitan	Ketersediaan lahan, sumber air, dan pemasaran yang terbuka dan terus berkembang

Sumber data : Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2011

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )**

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pandak, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi isu strategis Kapanewon Pandak sebagai berikut:

1. Perlunya mengembangkan rencana aksi untuk kabupaten Bantul menjadi Kota ramah anak dan melindungi hak anak yang diturunkan dalam rencana aksi di kapanewon;
2. Perlu perhatian pada Perijinan eksploitasi lahan untuk Galian C (Pengerukan Pasir Progo, penambangan bukit, penerangan jalan, Nasional – Propinsi – Kabupaten – Kampung) agar sesuai dengan pelestarian lingkungan.
3. Kapanewon Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
4. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dan berkepribadian.
5. Dengan adanya pandemi covid yang belum diketahui berakhirnya, maka perlu penataan kehidupan sosial masyarakat adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dan sebagainya
6. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) untuk mendukung peningkatan daya saing daerah : berupa kerajinan Batik belum memiliki Kalurahanin dan motif khusus yang membedakan dan menarik minat konsumen

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pandak  
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,45	90	90	91	91	92	92

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026, 2021

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan dan mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

#### Analisis SWOT

##### 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

###### a. Kekuatan ( Strengths)

1. Banyaknya destinasi wisata.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Banyaknya UKM dan industri kreatif
4. Kinerja aparatur yang meningkat.
5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi
6. Banyaknya kelompok seni budaya
7. kuatnya tradisi/adat istiadat
8. Keanekaragaman kuliner
9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi
10. Terbentuknya relawan2 maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan
11. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat

###### b. Kelemahan (weakness)

1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard,
2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
4. Keterbatasan anggaran.
5. Produk dan SDM Pandak belum kompetitif,
6. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah,
7. masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah,
8. Penanganan kesehatan belum optimal,
9. Nilai nilai budaya luhur daerah mulai hilang,
10. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah,
11. kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda,
12. menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

### a. Peluang (Opportunity)

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.
2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang
5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY,
6. Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak,
7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi,

8. Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain,
9. Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.

b. Ancaman (threat)

1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif
4. Tingginya alih fungsi lahan,
5. persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata,
6. Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan,
7. penurunan kualitas lingkungan hidup,
8. wilayah rawan bencana,
9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social,
10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda,
11. tingginya laju urbanisasi.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1**

**Analisis SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya destinasi wisata.</li> <li>2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>3. Banyaknya UKM dan industri kreatif</li> <li>4. Kinerja aparaturnya yang meningkat.</li> <li>5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi</li> <li>6. Banyaknya kelompok seni budaya</li> <li>7. kuatnya tradisi/adat istiadat</li> <li>8. Keanekaragaman kuliner</li> <li>9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi</li> <li>10. Terbentuknya relawan maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan</li> <li>11. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard,</li> <li>2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.</li> <li>3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.</li> <li>4. Keterbatasan anggaran.</li> <li>5. Produk dan SDM Pandak belum kompetitif,</li> <li>6. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah,</li> <li>7. masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah,</li> <li>8. Penanganan kesehatan belum optimal,</li> <li>9. Nilai nilai budaya luhur daerah mulai hilang,</li> <li>10. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah,</li> <li>11. kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mawadahi kreativitas komunitas pemuda,</li> <li>12. menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,</li> </ol>
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.</li> <li>2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.</li> <li>3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.</li> <li>4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang</li> <li>5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY,</li> <li>6. Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</li> <li>2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</li> <li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.</li> <li>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</li> <li>3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</li> </ol>

<p>7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi,</p> <p>8. Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain,</p> <p>9. Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.</p>		
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<p>1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.</p> <p>2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.</p> <p>3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif</p> <p>4. Tingginya alih fungsi lahan,</p> <p>5. persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata,</p> <p>6. Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan,</p> <p>7. penurunan kualitas lingkungan hidup,</p> <p>8. wilayah rawan bencana,</p> <p>9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social,</p> <p>10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda,</p> <p>11. tingginya laju urbanisasi.</p>	<p>1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</p> <p>2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>5. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</p>

Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dirumuskan Strategi seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Administrasi Keuangan PD
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Sarpras dan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
			Peningkatan tata kelola kearsipan
			Peningkatan kualitas pelayanan
			Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga
			Peningkatan Promosi dan PAS Pandak
			Peningkatan realisasi musrenbang pandak
			Peningkatan Budaya Pemerintahan
			Peningkatan koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Pemberdayaan Kelembagaan tingkat kapanewon
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA, PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kapanewon Pandak untuk periode Renstra (2021-2026) sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan : Kapanewon Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat																					
		04	01	04																		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Pandak
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	-	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapanewon Pandak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kabupaten Bantul	n SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan																			
		0414206	020	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak			
		0414206	001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dok	45.300.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	15 dok	309.460.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak			
		0414206	001		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		20 dok			Kapane won Pandak			
		0414202	002	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen	Rp. 0	82 Persen	45.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapane won Pandak			
		0414202	001	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	-	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretaria t	Kapane won Pandak			
		0414202	001		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-	-	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		80 Orang						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0711		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85 Angka	80 Angka	3,079,471,609	81 Angka	3,179,799,764	82 Angka	3,417,664	83 Angka	3,620,444	83 Angka	4,128,482,764	83 Angka	17,425,863,665		Kapane won Pandak	
		0711	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	100 Persen	5.725.000	100 Persen	6.900.000	100 Persen	9.000.000	100 Persen	11.100.000	100 Persen	21.000.000	100 Persen	53.765.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak	
		0711	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dok	8 Dok	2.875.000	8 Dok	3.450.000	8 Dok	4.480.000	8 Dok	5.800.000	8 Dok	12.000.000	40 Dok	28.605.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak	
		0711	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		1 Dok	4 Dok	2.850.000	7 Dok	3.450.000	7 Dok	4.560.000	7 Dok	5.300.000	7 Dok	9.000.000	32 Dok	25.160.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak	
					Dokumen Keuangan		30 Dok	28 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		144 Dok				
		0711	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2,617,781,609	100 persen	2,630,811,764	100 persen	2,663,563,764	100 persen	2,689,699,764	100 persen	2,714,695,764	100 persen	13,316,552,665	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0711020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.70 9.72 3.84 5	14 kali	1.71 8.61 4.00 0	14 kali	1.743 .706. 000	14 kali	1.76 4.45 6.00 0	14 kali	1.78 8.45 3.00 0	70 kali	8.724.9 52.845						
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	865. 997. 764	12 kali	865. 997. 764	12 kali	865.9 97.76 4	12 kali	865. 997. 764	12 kali	865. 997. 764	60 kali	4.329.9 88.820						
		0711020	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian		113 Ob	132 Ob	42.0 60.0 00	132 Ob	46.2 00.0 00	132 Ob	53.86 0.000	132 Ob	59.2 46.0 00	132 Ob	60.2 45.0 00	660 Ob	261.61 1.000	Sub.Bag. Program dan Keuangan	Kapane won Pandak				
		0711020	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	88 Persen	95 Persen	121. 981. 100	95 Persen	144. 578. 950	95 Persen	180. 530. 876	95 Persen	211. 358. 833	95 Persen	275. 74 7.9 69	95 Persen	934.19 7.728	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		0711020	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 jenis	5 jenis	3.92 5.00 0	12 jenis	4.61 3.00 0	13 jenis	6.500 .000	13 jenis	7.20 0.00 0	14 jenis	7.50 0.00 0	14 jenis	29.738. 000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
		0711020	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		22 jenis	33 jenis	13.4 00.3 50	31 jenis	15.0 68.4 50	32 jenis	22.64 2.976	33 jenis	25.3 15.8 33	34 jenis	29.1 54.4 08	34 jenis	105.58 2.017	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak				
				Bahan Komputer			3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			Kapane won Pandak				
		0711020	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/Bahan untuk Kegiatan		49 jenis	16 jenis	5.72 6.00 0	17 jenis	9.00 0.00 0	18 jenis	12.00 0.000	19 jenis	22.5 00.0 00	22 jenis	26.7 93.5 61	22 jenis	76.019. 561	Sub.bag. Umum dan	Kapane won Pandak				



Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
												2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3						4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								Kantor Lainnya																	Kepegawaian	
		07	01	01	20	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	2 jenis	11.241.750	3 jenis	12.367.500	3 jenis	14.387.900	3 jenis	18.443.000	3 jenis	21.800.000	3 jenis	78.240.150		Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak	
							Penggandaan			25.254 lembar	38.307 lembar	2 jenis	41.000 lembar	2 jenis	43.000 lembar	2 jenis	46.000 lembar	2 jenis	48.000 lembar	2 jenis	216.307 lembar					
							Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis					
		07	01	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		2 jenis	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.700.000	2 jenis	5.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	23.100.000		Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak	
		07	01	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		36 dok	20 dok	80.538.000	35 Dok	95.600.000	38 Dok	114.000.000	40 Dok	125.400.000	42 Dok	175.000.000	175 Dok	590.538.000		Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak	
							laporan pelaksanaan kegiatan umum			17 dok		5 dok	6 dok	7 dok	8 dok	26 dok										
							Perjalanan dinas dalam daerah			20 Op	120 Op	125 Op	130 Op	135 Op	135 Op	645 Op										
							Perjalanan dinas luar daerah			0 Op	24 Op	24 Op	24 Op	24 Op	24 Op	120 Op										
		07	01	01	20	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	1 dok	4.750.000	1 dok	5.230.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.500.000	1 dok	8.500.000	5 dok	30.980.000		Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak	
		07	01	01	20	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per	88 Persen	95 Persen	55.750.000	95 Persen	70.000.000	96 Persen	83.000.000	97 Persen	149.000.000	98 Persen	349.800.000	98 Persen	707.550.000		Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
												2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3						4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								Urusan Pemerintah Daerah		sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
		07	01	01	20	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	2 jenis	11.500.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	33.000.000	3 jenis	54.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	193.500.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		
		07	01	01	20	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		11 jenis	4 jenis	44.250.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	5 jenis	95.000.000	6 jenis	274.800.000	6 jenis	514.050.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		
		07	01	01	20	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		91 Persen	95 Persen	147.480.480	95 Persen	166.991.074	95 Persen	206.345.129	95 Persen	263.739.031	95 Persen	317.239.031	95 Persen	1.101.794.745	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		
		07	01	01	20	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		170 lembar	241 lembar	2.400.000	260 lembar	2.520.000	280 lembar	6.000.000	300 lembar	6.500.000	300 lembar	7.000.000	1.381 lembar	24.420.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		
		07	01	01	20	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	32.250.000	12 bulan	32.250.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	60 bulan	227.500.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		
								Pembayaran rek telephon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan					
		07	01	01	20	08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		8 jenis	7 jenis	14.090.000	8 jenis	14.600.000	8 jenis	15.800.000	8 jenis	20.000.000	8 jenis	25.000.000	39 jenis	89.490.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		071108	0	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 Dok	12 dok	98.740.480	12 dok	117.621.074	12 dok	131.545.129	12 dok	182.239.031	12 dok	230.239.031	60 dok	760.384.745	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak
									Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
									Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
									Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon		12 Dok	12 dok		24 dok		24 dok		24 dok		36 dok		120 dok			
									Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
									Pemenuhan Pelayanan Umum Lainnya		1 kali	2 kali		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
			071109	0	0	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	75 Persen	95 Persen	130.753.420	95 Persen	160.517.976	95 Persen	275.184.995	95 Persen	295.547.136	95 Persen	450.000.000	95 Persen	1.312.003.527	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak
			071109	0	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	88.990.000	1 unit	97.320.000	1 unit	134.630.000	1 unit	145.000.000	1 unit	155.000.000	5 unit	620.940.000	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		7 unit		8 unit		8 unit		35 unit			Kapane won Pandak
		071109		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	9 unit	7 unit	41.763.420	5 unit	63.197.976	5 unit	140.554.995	3 unit	150.547.136	2 unit	295.000.000	22 unit	691.063.527	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	Kapane won Pandak
		0712		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>89 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>32.650.000</b>	<b>91 Persen</b>	<b>37.900.000</b>	<b>92 Persen</b>	<b>46.250.000</b>	<b>93 Persen</b>	<b>66.600.000</b>	<b>94 Persen</b>	<b>81.500.000</b>	<b>94 Persen</b>	<b>264.900.000</b>	<b>Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan</b>	<b>Kapane won Pandak</b>
		0712		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</b>	<b>75 Persen</b>	<b>85 Persen</b>	<b>17.700.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>22.650.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>30.500.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>45.000.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>55.000.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>170.850.000</b>	<b>Jawatan Praja</b>	<b>Kapane won Pandak</b>
		0712		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi forkompimkap	2 dok	4 dok	17.700.000	4 dok	22.650.000	4 dok	30.500.000	4 dok	45.000.000	4 dok	55.000.000	20 dok	170.850.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak
				catatan hasil fasilitasi kapanewon		9 dok	5 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		29 dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							kepada kalurahan																	
		0712.004					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	92 Persen	14.950.000	90 Persen	15.250.000	90 Persen	15.750.000	90 Persen	21.600.000	90 Persen	26.500.000	90 Persen	94.050.000	Jawatan Pelayanan	Kapane won Pandak
		0712.004					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dok	2 dok	14.950.000	2 dok	15.250.000	2 dok	15.750.000	2 dok	21.600.000	2 dok	26.500.000	10 dok	94.050.000	Jawatan Pelayanan	Kapane won Pandak
							Masyarakat yang dilayani			6.000 orang	6.000 orang		6.500 orang		7.000 orang		7.500 orang		8.000 orang		35.000 orang			
		0713					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	82 Persen	82 Persen	179.895.000	84 Persen	224.935.000	86 Persen	238.110.000	88 Persen	266.950.000	88 Persen	303.000.000	88 Persen	1.213.390.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kapane won Pandak
		0713.01					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan	80 Persen	82 Persen	99.085.000	84 Persen	117.435.000	86 Persen	125.610.000	88 Persen	141.350.000	88 Persen	148.000.000	88 Persen	631.980.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kapane won Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3						4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
		071301	0201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dok	2 dok	13.975.000	1 dok	13.975.000	1 dok	19.150.000	1 dok	21.350.000	1 dok	23.500.000	6 dok	91.950.000	Jawatan Kemakmuran	Kapane won Pandak				
		071301	0203	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		12 dok	7 dok	85.110.000	7 dok	103.460.000	7 dok	106.460.000	7 dok	120.000.000	7 dok	125.000.000	35 dok	540.030.000	Jawatan Sosial	Kapane won Pandak				
		071303	0203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	70 Persen	82 Persen	80.810.000	84 Persen	107.500.000	86 Persen	112.500.000	88 Persen	125.600.000	88 Persen	155.000.000	88 Persen	581.410.000	Jawatan Kemakmuran	Kapane won Pandak				
		071303	0204	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		6 dok	7 dok	80.810.000	7 dok	107.500.000	7 dok	112.500.000	7 dok	125.600.000	7 dok	155.000.000	35 dok	581.410.000	Jawatan Kemakmuran	Kapane won Pandak				
		0714		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapane won	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah	82 Persen	82 Persen	94.850.000	84 Persen	134.850.000	86 Persen	134.850.000	88 Persen	149.000.000	88 Persen	184.850.000	88 Persen	698.400.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Pandak				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				<b>KETERTIBAN UMUM</b>		gangguan trantibum)*100%																		
		0714201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 Persen	82 Persen	94.850.000	84 Persen	134.850.000	86 Persen	134.850.000	88 Persen	149.000.000	88 Persen	184.850.000	88 Persen	698.400.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Pandak			
		0714201		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev potensi bencana		2 Dok	2 dok	94.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	149.000.000	2 dok	184.850.000	10 dok	698.400.000	Jawatan Keamanan	Kapane won Pandak			
					Laporan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		5 Dok	2 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		22 dok						
					Laporan pelaksanaan upacara		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok						
					Laporan Kegiatan FPRB Kapanewon					1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok						
		0715		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT</b>	<b>Cakupan stabilitas penyelenggaraan</b>	<b>Cakupan Wilayah Pelayanan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.310.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8.400.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>18.400.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>26.750.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>82.360.000</b>	<b>Jawatan Praja</b>	<b>Kapane won Pandak</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							<b>AHAN UMUM</b>	pemerintahan umum																	
		0	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	70 Persen	100 Persen	100 Persen	8.400.000	100 Persen	18.400.000	100 Persen	22.500.000	100 Persen	26.750.000	100 Persen	82.360.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak		
		0	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		1 dok	1 dok	1 dok	8.400.000	1 dok	18.400.000	1 dok	22.500.000	1 dok	26.750.000	5 dok	82.360.000	Jawatan Praja	Kapane won Pandak		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi							
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				Laporan Monitoring Evaluasi Pilkada									1 dok						1 dok								
				<b>Jumlah</b>					3.43 8.47 6.60 9			3.70 1.92 4.76 4			3.971 .314. 764			4.24 1.53 4.76 4			4.84 1.12 2.76 4				20.194. 373.665		

Keterangan:\*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....

